

**PENOLAKAN PERMOHONAN KASASI DALAM PERKARA
KEPAILITAN DISEBABKAN PEMBATALAN
PERJANJIAN PERDAMAIAN**

(Studi Putusan Nomor 771 K/Pdt.Sus/2010 Mahkamah Agung)

SKRIPSI

**OLEH :
GUSTI CINTA ILAHI
201610117008**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Penolakan Permohonan Kasasi Dalam Perkara
Kepailitan Disebabkan Pembatalan Perjanjian
Perdamaian (Studi Putusan Nomor 771
K/Pdt.Sus/2010 Mahkamah Agung)

Nama Mahasiswa : Gusti Cinta Ilahi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610117008

Program Studi/
Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum


Tanggal Lulus : 02 Agustus 2019

Ujian Skripsi

Bekasi 08 Agustus 2019

MENYETUJUI

Pembimbing I



Mhd. Dahlan Surbakti, S.H., M.H

NIP : 10403011

Pembimbing II



Heru Siswanto, S.H., M.Kn.

NIP : 11606046

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penolakan Permohonan Kasasi Dalam Perkara
Kepailitan Disebabkan Pembatalan Perjanjian
Perdamaian (Studi Putusan Nomor 771
K/Pdt.Sus/2010 Mahkamah Agung)

Nama Mahasiswa : Gusti Cinta Ilahi

Nomor Pokok : 201610117008

Mahasiswa

Program Studi/ : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Fakultas

Tanggal Lulus : 02 Agustus 2019

Ujian Skripsi

Bekasi, 08 Agustus 2019

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

NIP.11503036

Penguji I : Mhd.Dahlan Surbakti,S.H.,M.H.

NIP.10403011

Penguji II : R.Ferdian Andi Rosidi, S.H.I.,M.H.

NIP.11606048

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman, S.H.,M.Ag

NIP. 1901377

Dekan Fakultas Hukum

Dr.Slamet Pribadi, S.H.,M.H.

NIP.1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul: "***Penolakan Permohonan Kasasi Dalam Perkara Kepailitan Disebabkan Pembatalan Perjanjian Perdamaian***" ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan Skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikan melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 08 Agustus 2019
Yang membuat pernyataan



METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Gusti Cinta Ilahi
2011610117008

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GUSTI CINTA ILAHI
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610117008

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Right), atas karya ilmiah saya yang berjudul :
**PENOLAKAN PERMOHONAN KASASI DALAM PERKARA KEPAILITAN
DISEBABKAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN**
(Studi Putusan Nomor 771 K/Pdt.Sus/2010 Mahkamah Agung).

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan /mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama masih tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal: 02 Agustus 2019

Yang Menyatakan,


Gusti Cinta Ilahi

ABSTRAK

Gusti Cinta Ilahi 201610117008 : Putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perkara Nomor 03/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 Juli 2010 tentang “Kepailitan” antara Tomi Bungaran Cs sebagai pemohon pailit dan PT. Interkon Kebon Jeruk sebagai termohon pailit yang isinya mengabulkan seluruh permohonan pemohon menyebabkan PT. Interkon Kebon Jeruk Cs merasa tidak puas. PT. Interkon Kebon Jeruk kemudian mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Akan tetapi, permohonan kasasi tersebut ditolak. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul skripsi “ PENOLAKAN PERMOHONAN KASASI DALAM PERKARA KEPAILITAN DISEBABKAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN (Studi Putusan Nomor 771 K/Pdt.Sus/2010 Mahkamah Agung)”.

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam menolak permohonan kasasi dalam perkara kepailitan dan akibat hukum ditolaknya kasasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa pertimbangan hukum hakim mahkamah agung dalam menolak permohonan kasasi tidak tepat karena debitur tidak lalai memenuhi isi perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Akibat hukum ditolaknya kasasi tersebut PT. Interkon Kebon Jeruk pailit dan seluruh harta kekayaan PT. Interkon Kebon Jeruk diserahkan kepada kurator sebagaimana termaktub dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dibawah pengawasan hakim pengawas.

Kata Kunci : Kepailitan, Perjanjian Perdamaian

Pebimbing :
Mhd DAHLAN SURBAKTI, S.H., M.H.

HERU SISWANTO, S.H., M.H.

ABSTRACT

Gusti Cinta Ilahi 201610117008 : Decision of the commercial court at the Central Jakarta District Court on case No. 03/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst dated July 28, 2010 on "Bankruptcy" between Tomi Bungaran Cs., as applicants bankruptcy and PT. Interkon Kebon Jeruk as a defendant of bankruptcy petitioners which granted entirely applicants's petitions have caused PT. Interkon Kebon Jeruk unsatisfied. PT. Interkon Kebon Jeruk Cs then filed cassation to the Supreme Court of the Republic of Indonesia. However, the appeal was rejected. Based on the description, the authors are interested in doing research by taking a thesis title "Bankrupt debtors are due to cancellation of unilateral terms of agreement by creditors" (A Judicial Review Of Decision Number 771 K/Pdt.Sus/2010 Supreme Court)".

The type of this research is normative juridical, with legislation and analysis approach. This study aims to determine the legal reasoning of the Supreme Court's judge in rejecting the appeal in a bankruptcy case and legal consequences of the rejection. Result showed that the legal reasoning of judges in Supreme Court in rejecting an appeal is not appropriate because the debtor fulfilled the agreement as written in Article 70 paragraph (1) of Law No. 37 Year 2004. Legal consequences of the appeal rejection is PT. Interkon Kebon Jeruk was bankrupt and all assets of PT. Interkon Kebon Jeruk submitted to the curator as set forth in Article 69 paragraph (1) of Law No. 37 Year 2004, under the supervision of supervisory judge.

Keywords : bankruptcy, terms of agreement

Counselor :

Mhd DAHLAN SURBAKTI, S.H., M.H.

HERU SISWANTO, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) berjudul **“PENOLAKAN PERMOHONAN KASASI DALAM PERKARA KEPAILITAN DISEBABKAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN (Studi Putusan Nomor 771 K/Pdt.Sus/2010 Mahkamah Agung)”**.

Penulisan hukum (skripsi) ini disusun dalam rangka melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis sepenuhnya menyadari begitu banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, untuk itu penulis dengan besar hati menerima saran dan kritik yang membangun.

Penulisan hukum (skripsi) ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bimbingan, arahan, petunjuk, bantuan, saran dan kritik serta dorongan dari semua pihak yang telah turut membantu penulis. Kiranya, bukanlah hal yang berlebihan pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H, M.M. yang telah memberikan jalan kepada penulis guna pelaksanaan serta kelancaran studi penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H. , sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memimpin dengan bijaksana dalam meningkatkan kualitas Fakultas Hukum, para mahasiswa dan para alumninya.
3. Bapak Mhd. Dahlan Surbakti, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

4. Bapak Heru Siswanto, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II, atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis sampai selesainya skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta raya.
6. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
7. Semua aktivis atau pegiat Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Seluruh keluarga besar Orang tua, kakak dan adik terimakasih atas dukungan semangat dan doanya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Demikianlah semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulis, kalangan akademis, praktisi serta masyarakat umum.

Wasslamu'alaikum Wr.Wb.

Bekasi, 08 Agustus 2019

Penulis,



Gusti Cinta Ilahi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEBIMBING SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
<i>LEMBAR PERNYATAAN</i>	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
MOTTO	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian & Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran .	8
1.4.1 Kerangka Teoritis	8
1.4.1.1 Grand Teory.....	8
1.4.1.2 Meddle Teory	9
1.4.1.3 Applied Teory.....	10
1.4.2 Kerangka Konseptual	10
1.4.3 Kerangka Pemikiran	11

1.5 Metode Penelitian.....	12
----------------------------	----

1.6 Sistematika Penulisan.....	13
--------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KEPAILITAN

2.1.1. Pengertian dan Pengaturan Kepailitan	15
---	----

2.1.2. Persyaratan untuk dinyatakan Pailit.....	16
---	----

2.3. Pihak-pihak yang dapat mengajukan Permohonan Pailit	18
--	----

2.1.4. Proses Permohonan dan Putusan Pernyataan Pailit.....	18
---	----

2.1.5. Akibat Hukum Putusan Pailit.....	20
---	----

2.1.6. Pembuktian Sederhana.....	21
----------------------------------	----

2.1.7. Pengadilan Niaga dan Yurisdiksinya.....	23
--	----

2.2. KASASI

2.2.1. Pengertian Kasasi	33
--------------------------------	----

2.2.2. Alasan Kasasi	34
----------------------------	----

2.2.3. Fungsi Peradilan Kasasi	36
--------------------------------------	----

2.3 PUTUSAN HAKIM

2.3.1. Pengertian Putusan.....	37
--------------------------------	----

2.3.2. Kekuatan Putusan	37
-------------------------------	----

2.3.3. Susunan dan Isi Putusan	38
--------------------------------------	----

2.3.4. Jenis-jenis Putusan	39
----------------------------------	----

2.3.5. Putusan Pengadilan Niaga	41
---------------------------------------	----

2.3.6. Putusan Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi.....	43
--	----

2.4 PERDAMAIAN (Accord)

2.4.1. Pengertian Perdamaian (<i>Accord</i>)	49
--	----

2.4.2. Pembatalan Perdamaian.....	51
2.4.3. Akibat Hukum Pembatalan Perdamaian.....	52
BAB III HASIL PENELITIAN	
3.1 Para Pihak	54
3.1.1 Pihak Pemohon.....	54
3.1.2 Pihak Termohon.....	57
3.2 Alasan Pengajuan Kasasi.....	58
3.2.1 Alasan Kasasi Pemohon I	58
3.2.2 Alasan Kasasi Pemohon II.....	71
3.2.3 Alasan Kasasi Pemohon III	75
3.2.4 Alasan Pemohon Kasasi IV	85
3.3 Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung 125	
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Penerapan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Menolak Permohonan Kasasi dalam perkara Nomor 771 K/Pdt.Sus/2010 ...	89
4.2 Akibat Hukumnya. Terhadap kasasi yang ditolak dalam perkara Nomor 771 K/Pdt.Sus/2010 dalam Perkara Perdata Khusus Kepailitan.....	90
BAB V KESIMPULAN DASARAN	
A. Kesimpulan	104
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ jadikan duniamu untuk bisa membangun dan jangan pernah singgah ke yang bukan duniamu hanya untuk bisa terlihat”

(Gusti Cinta Ilahi)

“iyyaaka nabudu wa iyyakanastaiin (Dialah (Allah) yang menentukan kehidupan kita)”

(Qs : Al-Fathihah ayat 5)



Sebuah persenbahan untuk Ibunda tercinta
serta seluruh keluargaku tersayang
Terkhusus untuk Keluargaku

“Untuk Ibu tercinta, Alhamdulillah inilah impian yang baru sempat Ananda wujudkan”